



**PENULISAN KISAH FIKSI DALAM PERSPEKTIF  
MAQĀṢID AL-SYARĪAH**

**FICTION STORY WRITING IN THE MAQĀṢID AL-  
SYARĪAH PERSPECTIVE**

**Syandri**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [syandri@stiba.ac.id](mailto:syandri@stiba.ac.id)

**Ronny Mahmuddin**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [ronnymahmuddin@stiba.ac.id](mailto:ronnymahmuddin@stiba.ac.id)

**Nurul Faridah**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [azuralen17@gmail.com](mailto:azuralen17@gmail.com)

**Keywords :**

*fiction, story, maqāṣid al-Syarī'ah, writing*

**ABSTRACT**

*This study aims to identify and understand the writing of fiction from the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah. This research uses descriptive-analytic research with qualitative (non-statistical) data collection methods, which focus on the study of texts and texts based on the juridical-normative approach. The results of the study indicate that the writing of fiction in the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah is permissible, subject to two conditions: first, the author states implicitly or explicitly that the story is imaginary; second, the content of fictional stories does not conflict with the teachings of Islam, but invites goodness.*

**Kata kunci :**

*fiksi, kisah, maqāṣid al-Syarī'ah, penulisan*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penulisan kisah fiksi ditinjau dari perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analisis dengan metode pengumpulan data secara kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks berdasarkan metode pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penulisan kisah fiksi dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah adalah boleh dengan terikat pada dua syarat: pertama, penulis menyatakannya secara implisit ataupun eksplisit bahwa kisah tersebut bersifat imajiner; kedua, konten kisah fiksi tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam, melainkan mengajak pada kebaikan.

**Diterima:** 18 Juli 2022; **Direvisi:** 9 Agustus 2022; **Disetujui:** 9 Agustus 2022; **Tersedia online:** 12 Agustus 2022

**How to cite:** Syandri, Ronny Mahmuddin, Nurul Faridah, "Penulisan Kisah Fiksi dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 3, No.2 (2022): 156-169. doi: 10.36701/bustanul.v3i2.584.



## PENDAHULUAN

Umat Islam berkewajiban untuk menilai segala sesuatu dari sudut pandang syariat, karena Islam telah meletakkan batu pondasi serta memancang pagar sebagai rambu-rambu batasan bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan, dan mengatur seluruh aspeknya bahkan terhadap hal-hal terkecil sekalipun.

Dengan banyaknya problematika yang dihadapi umat manusia dini hari, Islam sebagai agama rahmat telah memberi bimbingan dan kaidah-kaidah hidup yang lurus tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Kaidah fenomenal yang sangat luar biasa itu adalah mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia, yang disebut dengan “*Jalb al-Manāfi’/al-Maṣāliḥ*” dan menghindarkan manusia dari kerusakan serta keburukan, yang disebut dengan “*Daf’u al-Mafāsīd*”, dan kaidah ini adalah tujuan utama serta nilai-nilai esensial syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya, atau yang sering disebut *maqāṣid al-Syarī’ah*.

Melalui konsep *maqāṣid al-Syarī’ah* seseorang dapat mengetahui serta mengukur kelayakan sebuah hukum pada kasus-kasus fikih kontemporer yang mayoritasnya merupakan fatwa dari hasil ijtihad para ulama. Pengukuran maslahat serta mafsadah dalam konsep *maqāṣid al-Syarī’ah* mengacu pada tujuan Allah swt. sebagai Pemilik syariat, termasuk pada kasus hukum penulisan kisah fiksi yang marak dikonsumsi masyarakat dunia.

Kisah fiksi merupakan salah satu objek yang kerap digunakan oleh manusia untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Mengikuti perkembangan zaman, kisah atau cerita melewati banyak perluasan dengan beragam jenisnya. Dan belakangan kisah fiksi yang berupa refleksi dari kisah khayalan, baik secara keseluruhan atau sebagiannya semakin marak serta digandrungi oleh masyarakat.

Kisah fiksi sendiri telah sering digunakan sejak zaman dahulu dalam bidang dakwah oleh para dai nusantara, serta para penulis, pembawa hikayat, dan lapisan masyarakat lainnya dalam menyampaikan aspirasi atau opini, bahkan digunakan oleh para orang tua untuk memberi sensasi pengalaman pada anak-anak.

Namun, kisah fiksi dalam kancah perkembangannya yang sangat pesat dewasa ini menimbulkan banyak kontroversi terkait hukum penulisannya sendiri sebelum sampai pada hukum memproduksinya, membacanya, ataupun memublikasikannya. Hal tersebut disebabkan oleh hakikat kisah fiksi yang berupa kisah khayalan semata, selain itu kisah fiksi sangat mampu memengaruhi pola pikir serta tingkah laku para pembacanya, dengan kekuatan kata dan pengaturan plot yang tepat seorang penulis mampu menyentuh kondisi psikolog pembaca serta memengaruhinya. Terutama pemuda-pemudi sebagai mayoritas pembaca kisah fiksi adalah konsumen yang paling mudah terpengaruhi, yang mana di sisi lain mereka berperan sebagai lambang kekuatan dan peradaban bangsa.

Kisah fiksi jika ditinjau hanya pada konteks luarnya saja, seolah tergambar dengan jelas bahwa ia lebih tampak sebagai penulisan kisah kebohongan, baik untuk mendapat keuntungan berupa material, kepuasan, penyaluran aspirasi, atau ketenaran. Namun, substansi problem terkadang tidak sesederhana *cover*-nya, oleh karenanya seseorang butuh untuk mengidentifikasi dengan seksama dan teliti sebelum memutuskan untuk menghukumi suatu permasalahan, sehingga hasil dari penalaran tersebut sesuai dengan maksud syariat dan tidak terjatuh pada penghalalan yang haram ataupun pengharaman yang halal.



Beranjak dari fenomena ini maka menjadi hal yang menarik untuk menganalisa lebih jauh bagaimana perspektif syariah dalam menentukan hukum penulisan kisah fiksi ditinjau dari konsep *maqāṣid al-Syarī'ah*? Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum penulisan kisah fiksi dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*?

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makala, artikel, jurnal, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>1</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif<sup>2</sup> dengan menelaah naskah atau dalil-dalil *syarī'* terhadap esensial *maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai tolok ukur keabsahan sebuah hukum dan telaah hukum penulisan kisah fiksi dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah* dengan merujuk pada konsep pengistinbatan hukum fikih serta penjelasan para ulama dalam persoalan tersebut.

Penelitian dengan tema ini tidak banyak dilakukan oleh peneliti, meskipun demikian dari proses pencarian yang dilakukan peneliti ditemukan beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan berkenaan tema ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Nurhidayati dalam karyanya, *Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab (Teori dan Praktek)*, buku ini merupakan hasil penelitian dari disertasi penulis yang diaplikasikan penerapannya untuk mengembangkan narasi fiksi berbahasa Arab.<sup>3</sup>
2. *Pengaruh Membaca Kisah Fiksi pada Peningkatan Empati* yang ditulis oleh Antonia Ayu dengan menggunakan metode eksperimen. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwa relevansi antara cerita fiksi dengan peningkatan empati pembaca terutama dalam usaha memahami situasi orang lain.<sup>4</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menguraikan konsep umum *maqāṣid al-Syarī'ah* yang kemudian memaparkan hukum penulisan kisah fiksi dilihat dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī'ah*.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Etimologi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

*Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*, yang memiliki pengertian masing-masing secara bahasa. *Maqāṣid* adalah bentuk plural dari kata *maqṣad* yang artinya tujuan, maksud, dan visi.

---

<sup>1</sup>Haderi Naweī, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1991), h. 24.

<sup>2</sup>Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

<sup>3</sup>Nurhidayati, *Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab (Teori dan Praktek)* (Cet; I, Jatim, Pustaka Kaiswaran, 2011), h. 3.

<sup>4</sup>Antonia Ayu, *Pengaruh Membaca Kisah Fiksi pada Peningkatan Empati Skripsi* (Yogyakarta; Univeritas Sanata Dharma, 2017), h. Vii.



Kata *maqṣad* berasal dari kata *qaṣada* (قَصَدَ قَصْدًا), disebutkan dalam kamus *lisān al-ʿArab* bahwa makna *al-Qaṣdu* adalah jalan yang lurus.<sup>5</sup>

Adapun *syarīʿah* secara etimologi berasal dari kata *syaraʿa* (شَرَعَ شَرْعًا) yang bermakna mengambil air dengan mulutnya, sedang (شَرَعَ الدِّينَ) yakni menentukan, meletakkan, dan menjelaskan agama.<sup>6</sup> Dalam kamus *lisān al-ʿArab* disebutkan bahwa syariah pada mulanya bermakna jalan menuju sumber air atau dapat diartikan jalan menuju kehidupan. Al-Laiṣ berkata: “Segala yang Allah syariatkan untuk hamba-Nya seperti salat, puasa, haji, nikah, dan lain sebagainya disebut dengan *syarīʿah* (الشريعة)”.<sup>7</sup> Demikian halnya kata *syarīʿah* telah menjadi istilah khusus bagi setiap jalan yang ditentukan Allah, sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. Al-Māidah/5: 48.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا (٤٨)

Terjemahnya:

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.<sup>8</sup>

Kata *syarīʿah* yang semakna dengan pengertian sebelumnya juga terdapat pada beberapa surah, di antaranya dalam surah al-Jāsiyah ayat 18, surah al-Syūrā ayat 13 dan ayat 21.

Dua kata di atas (*maqāṣid* dan *syarīʿah*) ketika menjadi kata majemuk maka dapat menghasilkan makna sebagai maksud agama atau hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan dalam agama.

### **Pengertian Epistemologi *Maqāṣid al-Syarīʿah***

Ketika dilakukan pengkajian terhadap buku-buku usul fikih klasik tidak ditemukan batasan pengertian *maqāṣid al-Syarīʿah* secara epistemologi, baik dari ulama yang mempunyai perhatian besar terhadap *maqāṣid* seperti al-Juwainī, al-Rāzī, al-Gazālī dan ʿAbd al-ʿAzīz bin ʿAbd al-Salām ataupun lainnya. Hal tersebut dikarenakan *maqāṣid al-Syarīʿah* pada waktu itu belum menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, atau belum dianggap perlu untuk dijelaskan dikarenakan telah jelas maknanya bagi kalangan tertentu.

ʿAbd al-ʿAzīz bin ʿAbd al-Salām dalam membahas *maqāṣid* tidak memberikan batasan secara rinci mengenai pengertian *maqāṣid al-Syarīʿah* terkecuali hanya mengatakan bahwa barangsiapa yang menelusuri perkara *maqāṣid al-Syarīʿah* dalam perihal memperoleh manfaat dan mencegah kerusakan maka akan mendapati keyakinan dari keseluruhannya bahwa sebuah masalah tidak boleh diabaikan, dan sebuah kerusakan

<sup>5</sup>Muhammad bin Mukarram bin Manzūr, *Lisān al-ʿArab* (Riyād: Dār ʿĀlam al-Kutub, 2003), h. 353.

<sup>6</sup>Jumhūriyyah Mīsr al-ʿArabiyyah, *Muʿjam al-Wasīṭ*, (Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2011), h. 498.

<sup>7</sup>Muhammad bin Mukarram, *Lisān al-ʿArab*, h. 40.

<sup>8</sup>Kementerian Agama R.I., *Kitāb Al-Qurān al-Fātiḥ Terjemah* (Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012), h. 116.



tidak boleh didekati meski perkara tersebut tidak memiliki landasan dari nas Al-Qur'an, sunah, ijmak (konsensus) ataupun kias khusus.<sup>9</sup>

Demikian halnya dengan al-Syāṭibī, sekalipun dianggap sebagai bapak *maqāṣid*, ia tidak secara tegas memberi definisi terhadap *maqāṣid* selain mengatakan bahwa: "Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan manusia"<sup>10</sup>

Pengertian *maqāṣid al-Syarī'ah* secara epistemologi dapat ditemukan pada karya ulama seperti Ibn 'Āsyūr, 'Allāl al-Fāsī, dan juga Aḥmad Raisūnī serta lainnya, sebagaimana berikut ini:

Menurut Ibn 'Āsyūr:

مَقَاصِدُ التَّشْرِيعِ الْعَامِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْحُكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمُهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَاحِظَتُهَا بِالْكَوْنِ بِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ.<sup>11</sup>

Artinya:

*Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah swt. dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariat atau tujuan umumnya.

Menurut 'Allāl al-Fāsī:

المَرَادُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ: الْعَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا.<sup>12</sup>

Artinya:

*Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan syariat dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt. pada setiap hukum-hukum-Nya.

Menurut Aḥmad Raisūnī:

الْعَايَاتُ الَّتِي وَضَعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ.<sup>13</sup>

Artinya:

Bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariat untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia.

Melihat definisi-definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid al-Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa dibalik suatu kewajiban (*taḳlīf*) yang diciptakan adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan maka sama saja dengan memberi beban kewajiban (*taḳlīf*) yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum

<sup>9</sup>Abdul 'Azīz bin Abdussalām, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣālih al-Anām* (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), h. 341.

<sup>10</sup>Ibrāhīm bin Mūsā al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt* (Khubar: Dār Ibnu 'Affān, 1997), h. 9.

<sup>11</sup>Al-Tāhir bin 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Urdun: Dār al-Nafāis, 2001), h. 251.

<sup>12</sup>'Allāl al-Fāsī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (t.t.p: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1991), h. 7.

<sup>13</sup>Aḥmad al-Raisūnī, *Nazariyyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syāṭibī* (Virginia: Ma'had 'Āli li al-Fikr al-Islāmī, 1995), h. 19.





yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syariat yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan hadis), yang ditetapkan oleh Allah swt. terhadap manusia.

Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu maslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah) maupun di akhirat (dengan akidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *darūriyyāt* (primer), dan menyempurnakan kebutuhan *hājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).

### **Dasar-Dasar Hukum Terkait Esensial Kisah Fiksi**

Riwayat penulisan kisah fiksi pada masa klasik tidak dapat ditemukan, karena pada masa awal penyebaran Islam para sahabat berfokus pada perbaikan akidah serta mendakwahkan akhlak terpuji, maka jika merujuk kembali pada masa-masa ini yang akan didapati adalah kaidah-kaidah tentang norma dan etika, semisal tidak boleh berdusta, gibah, dan akhlak tercela lainnya. Begitu pula pada masa ulama klasik permasalahan ini belum menjadi pembahasan yang dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwa mereka lantaran pesatnya pengembangan dasar-dasar ilmu fikih dan usulnya. Sedangkan kisah fiksi sendiri termasuk cabang permasalahan dalam disiplin ilmu sastra dan adab yang berhubungan erat terkait ilmu sastra arab di mana sejarah kisah fiksi ini diadopsi melalui hikayat-hikayat kuno.

Dengan demikian dalil-dalil umum yang menjadi pegangan dalam pembahasan hukum kisah fiksi ini kembali pada seputar ayat-ayat dan hadis umum tentang tidak bolehnya melakukan kedustaan atau kebohongan serta dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menggunakan perumpamaan dalam metode dakwahnya ketika menjelaskan beberapa perkara kepada para sahabat. Beberapa dalil tersebut sebagai berikut:

#### 1. Dalil-dalil Al-Qurān

- a) Q.S. al-Syu'arā'/26: 224

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤)

#### Terjemahnya

Apakah akan aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan- syaitan itu turun? mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.<sup>14</sup>

- b) Q.S. Hūd/11:18

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ  
أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (١٨)

#### Terjemahnya:

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap

<sup>14</sup> Kementerian Agama R.I., *Kitab Al-Qurān al-Fātih Terjemah*, h. 376.



Allah? mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan Para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim.<sup>15</sup>

c) Q.S. al-Nahl/16:105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَاذِبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٠٥)

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta.<sup>16</sup>

1. Dalil-dalil hadis

a) Hadis tentang tanda orang munafik

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.<sup>17</sup>

Artinya:

Dari Abdullah bin `Amr bin al-`Āṣ r.a. bahwasannya Rasulullah saw. bersabda: ada empat perkara, barangsiapa yang empat perkara tersebut ada dalam dirinya, maka ia adalah seseorang munafik yang sebenar-benarnya, dan barangsiapa yang memiliki salah satu di antaranya maka ia memiliki salah satu sifat kemunafikan hingga ia menanggalkannya, (empat sifat tersebut adalah): apabila dipercaya berkhianati, apabila berbicara berdusta, apabila berjanji tidak menepati dan apabila berselisih ia berbuat curang.

b) Hadis tentang celakanya orang yang berkisah bohong agar pendengar tertawa

وَيَا لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيَا لَّهُ، وَيَا لَّهُ.<sup>18</sup>

Artinya:

Celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa, celakalah ia, celakalah ia.

c) Hadis tentang ranah dibolehkannya dusta

عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُثَيْبٍ بِنْتَ عَقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى، اللَّاتِي بَايَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحْبَبْتُهُ، أَنَّمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا» قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: «وَلَمْ أَسْمَعْ يَرْتَحِصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرْأَةِ

<sup>15</sup> Kementerian Agama R.I., *Kitab Al-Qurān al-Fātih Terjemah*, h. 223.

<sup>16</sup> Kementerian Agama R.I., *Kitab Al-Qurān al-Fātih Terjemah*, h. 279.

<sup>17</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001), h.

34.

<sup>18</sup> Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001), h. 248.



رَوَّجَهَا.<sup>19</sup>

Artinya:

Dari Humaid bin ‘Abd al-Rahmān bin ‘Auf, bahwa ibunya, Ummu Kulṣūm bint ‘Uqbah bin Abī Mu‘aiṭ adalah salah satu wanita yang berhijrah pertama kali yang telah membaiah Nabi saw. ia mengabarkan bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: Seseorang tidak disebut pembohong jika bertujuan untuk mendamaikan perselisihan antara manusia, di mana ia berkata yang baik sehingga menimbulkan hal yang baik. Ibn Syihāb berkata: Aku tidaklah mendengar sesuatu yang diberi keringanan untuk berdusta di dalamnya kecuali pada tiga perkara, peperangan, mendamaikan yang berselisih dan perkataan suami pada istrinya atau perkataan istri pada suaminya.

d) Hadis tentang perumpamaan syubhat

قال رسول الله ﷺ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنُهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرِضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ.<sup>20</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar), yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat itu, berarti ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus pada perkara yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang dimasuki, maka lambat laun ia akan memasukinya.

e) Hadis tentang kisah Ummu Zare`

Dari `Āisyah r.a. dia berkata: Duduk sebelas wanita yang berjanji sesama mereka untuk tidak menyembunyikan sedikitpun seluk beluk suami mereka. Wanita pertama berkata: Suamiku adalah daging unta yang kurus, berada di puncak gunung yang sulit, tidak mudah didaki dan tidak gemuk sehingga mudah diangkat. Wanita kedua berkata: Suamiku, aku tidak akan menyebarkan beluk tentangnya, aku takut tidak bisa meninggalkannya jika aku menyebutkannya (karena banyaknya keburukannya), aku menyebutkan kebaikannya dan keburukannya sekaligus. Wanita ketiga berkata: Suamiku jangkung, jika aku berkata (tentang keburukannya) ia menceraikanku, jika aku diam ia menggantung urusanku. Wanita keempat berkata: Suamiku sedang, seperti cuaca gunung *Tihāmah*, ia tidak panas, tidak dingin, tidak menakutkan dan tidak membosankan. Wanita kelima berkata: Suamiku apabila ia masuk ia seperti macan kumbang dan apabila keluar ia seperti singa dan tidak perhitungan. Wanita keenam berkata: Suamiku jika makan ia

<sup>19</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.t), h. 2011.

<sup>20</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1219.





mencampur semua jenis makanan, jika ia minum ia menghabiskan seluruh air, jika tidur ia berselimut, ia tidak menanyaiku untuk mengetahui kesedihanku. Wanita ketujuh berkata: Suamiku tidak tau kemaslahatan dirinya dan bodoh, baginya semua penyakit adalah obat, ia membelah kepalamu atau memecahkanmu atau melakukan kedua-duanya. Wanita kedelapan berkata: Suamiku halus sehalus kelinci dan harum seharum *zarrab*. Wanita keembilan berkata: Suamiku tinggi tiangnya, panjang bantuannya (dermawan), banyak asapnya dan rumahnya dipenuhi abu api (sering menjamu banyak tamu). Wanita kesepuluh berkata: Suamiku adalah majikan, dan tidak ada majikan sebaik dirinya, ia mempunyai unta yang banyak sekali dan dekat penggembalaannya, jika unta-unta tersebut mendengar suara rebana tanda kedatangan tamu, unta-unta tersebut yakin bahwa mereka akan disembelih. Wanita kesebelas berkata: Suamiku adalah Abu Zare`, tahukah kamu siapa Abu Zare`? ia menggerak-gerakkan perhiasan kedua telingaku, memenuhi lemak kedua lenganku, serta membahagiakanku hingga jiwaku berbahagia. Ia mendapatiku di tempat pemilik kambing kecil di gunung kemudian membawaku ke pemilik kuda yang banyak, unta yang banyak, penggiling makanan dan pengusir burung. Di tempatnya aku berkata dan tidak mencaci, tidur hingga pagi serta minum sampai puas. Lalu siapa ibu dari Abu Zare`? ia memiliki tempat makanan yang besar dan rumahnya luas. Lalu siapa anak lelaki Abu Zare`? tempat tidurnya seperti pedang yang diambil dari sarungnya dan ia dibuat kenyang dengan lengan kambing yang berusia empat bulan. Lalu siapa anak perempuan Abu Zare`? Ia patuh kepada ayah ibunya dan membuat iri tetangganya. Lalu siapa budak Abu Zare`? ia tidak menyela perkataan kami, tidak mencurangi warisan kami, dan tidak memenuhi rumah kami dengan kotoran seperti rumput. Abu Zare` keluar sedang tempat susu digerak-gerakkan dengan keras, kemudian ia bertemu dengan seorang wanita bersama dua anaknya seperti anak singa yang sedang bermain di bawah pinggangnya dengan dua buah delima, kemudian Abu Zare` menceraikanku (karena tidak punya keturunan) dan menikahi wanita tersebut (karena subur dan beranak). Sesudahnya aku menikah dengan seorang lelaki yang mulia, mengendarai dengan cepat, mengambil tombak, mengembalikan hewan ternak padaku, dan memberiku bau harum semuanya sepasang. Ia berkata: Makanlah wahai Ummu Zare` dan berilah makan keluargamu, jika aku kumpulkan semua yang diberikan suami keduaku tersebut, tidak dapat mencapai naman terkecil Abu Zare`. Kemudian 'Aisyah berkata bahwa Rasulullah saw. berkata padaku: sikapku padamu layaknya Abu Zare` pada ummu Zare`. <sup>21</sup>

### **Hukum Penulisan Kisah Fiksi dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah***

Ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai hukum penulisan kisah fiksi (*qaṣaṣ khayāliyyah*); Pertama, kelompok ulama yang mengharamkannya karena dianggap menulis kisah kebohongan (*al-kaẓib*) seperti yang dilansir dalam *Fatāwā Lajnah Dāimah* Arab Saudi. Kedua, sebagian ulama membolehkan, seperti Ibn `Usaimīn. Berikut pendapat dari masing-masing pihak:

1. Pernyataan tentang pelarangan penulisan kisah fiksi Kitab *Fatāwā Lajnah Dāimah* (12/187) menyatakan;

<sup>21</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1896.



Haram bagi seorang muslim untuk menulis kisah-kisah bohong (fiksi), karena dalam kisah-kisah Al-Qurān dan hadis Rasulullah saw. dan yang lainnya yang menceritakan dan merepresentasikan fakta, sudah cukup sebagai pelajaran dan nasihat yang baik.<sup>22</sup>

2. Pernyataan tentang pembolehan penulisan kisah fiksi

Dalil yang membolehkan menulis kisah fiksi adalah dalil dari hadis yang menjelaskan bahwa orang yang melakukan perkara syubhat (tidak disebutkan dengan tegas halal atau haramnya suatu perkara) dapat terjerumus kepada keharaman, Rasulullah saw. telah memberikan perumpamaan dengan bersabda:

كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ<sup>23</sup>

Artinya:

Seperti seorang penggembala yang menggembalakan (ternaknya) di sekitar tanah larangan (ḥimā) yang hampir-hampir dia masuk ke dalam tanah larangan itu.

Ibn `Usaimīn berkata:

Di antara faidah hadis ini adalah, bolehnya membuat perumpamaan dalam rangka memperjelas suatu perkara maknawi (tidak konkret) dengan perumpamaan sesuatu yang indrawi (konkret). Artinya, menyerupakan sesuatu yang *ma`qūl* (objek pikiran) dengan yang *maḥsūs* (objek terindra) untuk mendekatkan pemahamannya.<sup>24</sup>

Kedua pernyataan di atas berdiri atas dalil masing-masing yang dapat diuraikan menjadi dua titik berat dalam pengambilan hukum satu permasalahan yang sama. Pertama, titik fokus pada perkara sifat imajiner atau rekaan dalam penulisan kisah fiksi. Kedua, titik fokus pada perkara bolehnya menjelaskan suatu perkara tidak konkret dengan perumpamaan konkret berupa objek yang terjangkau indra.

Pembahasan kedua pendapat akan dimulai dari penguraian dalil yang menjadi dasar keduanya. Pertama, mengenai dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan larangan berkata bohong, menurut hemat penulis tafsir dari terlarangnya berbohong adalah ketidaksesuaian antara kenyataan dan ucapan. Namun, dalam kesempatan lain Rasulullah saw. menyebutkan keringanan (rukhsah) diperbolehkannya berbohong dalam lingkup yang terbatas jika hal itu diperlukan serta mengandung maslahat yang besar, yakni tiga perkara: berbohong dengan tujuan untuk menyatukan dua pihak yang berselisih, berbohong dalam tipu muslihat melawan musuh dalam peperangan dan berbohong dalam urusan suami istri untuk kelangsungan rumah tangga.

Setelah mengurai makna umum dibalik dalil, hal yang dibutuhkan adalah meninjau serta menganalisis dalil melalui analisis bahasa dan makna. Pada dalil-dalil yang berkenaan dengan kebohongan, semua konteks kalimat yang dipakai bersifat umum dan mutlak, tidak terikat pada syarat-syarat ataupun ketentuan tertentu, kemudian hadis pembolehan berbohong dalam kondisi terbatas sebagai pengkhusus (takḥṣīs) konteks pelarangan berbohong yang bersifat umum. Kemudian hal yang menjadi pertanyaan

<sup>22</sup> Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā, Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah (Riyād: Riāṣah Idārah al-Buḥūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā, t.t), no. 6252.

<sup>23</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1219.

<sup>24</sup> Muḥammad bin Ṣālih al-'Usaimīn, *Fatāwā Nūr 'ala al-Darb* (Qasīm: Muassasah al-Syaikh Muḥammad bin Ṣālih al-'Usaimīn al-Khairiyyah, 1929) h. 412-413.



adalah apakah tiga kondisi yang diperbolehkannya berbohong di dalamnya bersifat *ijtihadī* ataukah *tauqīfī*, yakni hukum yang tidak dapat dikembangkan melalui penalaran dan pencarian alasan (ilat) dibalik hukum tersebut, seperti penalaran alasan bolehnya berbohong pada tiga kondisi itu adalah karena kemaslahatan yang sangat besar dan darurat, sehingga dalam kondisi lain di luar tiga kondisi tersebut juga dapat dihukumi bolehnya berbohong dengan alasan kesamaan maslahat dan darurat yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan melalui analisis makna dapat dipahami bahwa *dilālah`ibārah al-Nas* menunjukkan keharaman berbohong meski ia bukan dalam bentuk kalimat larangan, melainkan melalui pernyataan buruknya akhlak tersebut, sebagaimana contoh dari salah satu dalil dalam Q.S. al-Nahl/16:105.

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٠٥)

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.<sup>25</sup>

Kemudian pembahasan dalil pihak kedua yang membolehkan penulisan kisah fiksi dengan beristinbat dari hadis Rasulullah saw. ketika menjelaskan perumpamaan perkara syubhat sebagai berikut. Hadis tersebut bersifat umum dan tidak secara langsung menunjukkan bahwa hukum memberi perumpamaan atau memberi contoh dalam bentuk imajinasi ketika menjelaskan suatu perkara adalah haram. Konteks hadis tersebut sebagai berikut:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ.<sup>26</sup>

Artinya:

Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar), yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat itu, berarti ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus pada perkara yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang dimasuki, maka lambat laun ia akan memasukinya.

Kedua pendapat di atas dapat diuraikan lebih luas dari sudut pandang *maqāṣid al-Syarī`ah*, konsep yang menjadikan kemaslahatan sebagai tolok ukur dalam penetapan hukum suatu perkara, dan dalam pembahasan *maqāṣid al-Syarī`ah* sebelumnya telah dibahas tentang maslahat *mursalah*, yang mana pengukuran maslahat di dalamnya tidak dinafikan ataupun ditegaskan dalam syariat, termasuk perkara penulisan kisah fiksi, sehubungan perkara ini diklaim memiliki sisi maslahat dalam penulisannya, di samping pengetahuan bahwa kisah fiksi memiliki genre beragam, bukan hanya memuat konten yang bersifat imajiner atau rekaan semata.

Saat melakukan peninjauan melalui perspektif *maqāṣid al-Syarī`ah*, dapat

<sup>25</sup> Kementerian Agama R.I., *Kitab Al-Qurān al-Fātih Terjemah*, h. 279.

<sup>26</sup> Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1219.



ditemukan bahwa hukum penulisannya tidak secara mutlak dilarang ataupun dibolehkan, dan setiap hukum yang berkaitan dengannya berkaitan erat dengan substansi atau muatan yang terkandung dalam kisah fiksi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka hukum penulisan kisah fiksi dapat diuraikan dengan meninjau isi kontennya berdasarkan masalah yang diusung oleh *maqāṣid al-Syarī`ah*.<sup>27</sup> Setelah menelusuri konsep *maqāṣid al-Syarī`ah*, ranah pembahasan hukum penulisan fiksi dikembalikan pada kaidah “*lī al-Wasā’il ahkām al-Maqāṣid*” yakni hukumnya bergantung pada tujuan atau niat dalam penulisannya, artinya berdasarkan kaidah tersebut penulisan kisah fiksi memungkinkan untuk beralih dari salah satu lima hukum pokok (wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram) karena posisinya hanya sebagai alat atau sarana (*wasā’il*).

Salah satu disiplin ilmu Arab lain yang menjadi rujukan pembahasan ini adalah ilmu adab atau sastra Arab. Terkhusus ilmu balaghah dan ilmu *‘arūd* yang membahas puisi-puisi Arab mulai dari era pra-Islam seperti *mu‘allaqāt ‘asyr* sampai puisi-puisi era modern semacam syair gubahan Ahmad Syauqi atau Kahlil Gibran. Untuk kategori sastra non-puisi (*al-Naṣr*) sendiri, naskah-naskah kuno yg cukup populer semisal *Alf Lail wa Lailah* (kisah 1001 malam). Dalam naskah kisah *Alf Lail wa Lailah* dapat ditemukan dongeng terkenal *Aladin* serta *Sinbad Sang Pelaut*. Tentu saja semua kisah tersebut adalah rekaan, yang kemudian dimanfaatkan sebagai ilmu dasar serta indikator pendukung untuk memahami tata bahasa Arab dalam memahami Al-Qur’an dan hadis. Di antara manfaatnya adalah untuk memahami konsep *mafhūm mukhālafah* atau *mafhūm muwāfaqah* konteks dari suatu teks.

Contoh lainnya yang berkaitan dengan kisah fiksi adalah sebuah hadis terkenal dalam kitab sahih Muslim yang masyhur dengan istilah hadis Umm Zare`, dimana tidak diketahui asal muasal kesebelas wanita ini sehingga disebut-sebut sebagai kisah rekaan. Hadis Umm Zare` yang berkisah tentang sebelas wanita yang membanggakan suaminya masing-masing dengan suatu perumpamaan, bahasa sastra dan perumpamaan dalam hadis Umm Zare` mengandung bahasa yang tinggi dan indah. Penggunaan kisah juga ditempuh dan digunakan oleh Al-Qur’an bahkan menjadi *uslūb* (tata cara) yang khas dengan kisah-kisah anbiya atau bangsa-bangsa terdahulu, dan tentu kisah yang berada dalam Al-Qur’an seluruhnya adalah kisah nyata.

Maka pendapat yang *rājiḥ* (kuat) berdasarkan pembahasan dan analisis dalil masing-masing pendapat setelah ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-Syarī`ah* adalah yang membolehkan penulisan kisah fiksi dengan terikat syarat-syarat *syar ṭ* agar tidak terjatuh dalam kebohongan atau keharaman. Ibn ‘Uṣaimīn dalam pembolehan menulis kisah fiksi tersebut menyebutkan dua syarat berkenaan dengannya.<sup>28</sup>

Pertama, penulis kisah fiksi wajib menyampaikan kepada pembacanya, baik secara implisit atau eksplisit, bahwa apa yang diucapkan atau ditulis adalah cerita fiksi atau imajinasi bukan kenyataan, agar penulis kisah fiksi tidak terjatuh dalam kebohongan. Dalil syarat ini adalah dalil-dalil Al-Qur’an atau hadis yang mengharamkan seorang muslim berbohong.

Kedua, kandungan (konten) cerita fiksi tidak boleh bertentangan dengan akidah

<sup>27</sup> Abdul ‘Azīz bin Abdussalām. *Qawā’id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām* (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), h.53.

<sup>28</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Fatāwā Nūr ‘ala al-Darb*, h. 412-413.



atau syariat Islam. Misal kisah fiksi yang membawa kerusakan pada masyarakat dan tidak memiliki sisi kemaslahatan di dalamnya, seperti mengajak pada kerusakan di muka bumi, mencela kebaikan, menghalalkan perampasan hak orang lain, berisi pemikiran-pemikiran kufur semisal sekularisme, liberalisme, pluralisme, atau kisah-kisah asmara yang jauh dari akhlak Islami, atau publikasinya menyebabkan kerenggangan sosial antar masyarakat, mengganggu gerak dakwah, dan mudarat lainnya. Dalil syarat kedua ini adalah dalil-dalil yang mewajibkan muslim berkata benar sesuai syariat Islam. Seperti firman Allah swt. dalam Q.S. al-Aḥzāb/33:70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.<sup>29</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penulisan kisah fiksi dalam perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah sebagai berikut:

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan syariat dan rahasia yang diletakkan oleh Allah swt. pada setiap pensyariaan hukum-hukum-Nya. Dan konsep yang diusung *maqāṣid al-Syarī'ah* berorientasi pada kemaslahatan manusia.
2. Hukum penulisan kisah fiksi perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah boleh, dengan terikat oleh dua syarat. Pertama, penulis menyatakannya secara implisit ataupun eksplisit bahwa kisah tersebut bersifat imajiner. Kedua, konten kisah fiksi tidak menyalahi dan menyeru pada pelanggaran ajaran-ajaran Islam, melainkan mengajak pada kebaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Arabiyyah. Jumhūriyyah Misr, *Mu'jam al-Wasīṭ*. Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2011.
- 'Āsyūr, Al-Ṭāhir bin. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Urdun: Dār al-Nafāis, 2001.
- al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ *Fatāwā Nūr 'ala al-Darb*. Qasīm: Muassasah al-Syaikh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn al-Khairiyyah, 1929.
- Abdurrahman, Soejono dan H. *Metode Penelitian Hukum*. t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Abdussalām, Abdul 'Azīz bin. *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāliḥ al-Anām*. Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991.
- Ayu, Antonia. Pengaruh Membaca Kisah Fiksi pada Peningkatan Empati *Skripsi*. Yogyakarta; Univeritas Sanata Dharma, 2017.
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Damaskus: Dār Ṭauq al-Najāh, 2001.
- al-Fāsī, 'Allāl. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. t.t.p: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1991.

<sup>29</sup> Kementerian Agama R.I., *Kitab Al-Qurān al-Fātih Terjemah*, h. 427.





## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 3 No. 2 (2022): Hal. 156-169

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Kementerian Agama R.I., *Kitab Al-Qurān al-Fātih Terjemah*. Jakarta: Insan Media Pustaka, 2012.
- al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā, *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah*. Riyāḍ: Riāṣah Idārah al-Buḥūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā, t.t.
- al-Manzūr, Muḥammad bin Mukarram bin. *Lisān al-‘Arab*. Riyāḍ: Dār ‘Ālam al-Kutub, 2003.
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihya’ al-Turās al-‘Arabī, t.t.
- Nawei, Haderi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1991.
- Nurhidayati. *Penulisan Narasi Fiksi dalam Bahasa Arab (Teori dan Praktek)*. Cet; I, Jatim, Pustaka Kaiswaran, 2011.
- al-Raisūnī, Aḥmad. *Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘Inda al-Imām al-Syātibī*. Virginia: Ma’had ‘Ālī li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- al-Syātibī, Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt*. Khubar: Dār Ibnu ‘Affān, 1997.